



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH KEPULAUAN**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 01
Jenis Rapat	: Rapat Intern ke-1
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 4 September 2018
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	: Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan
Ketua Rapat	: Wakil Ketua DPR RI/Korkesra (Fahri Hamzah, SE)
Sekretaris Rapat	: Lakhar Kepala Biro Persidangan II (Wazir, SE, MM)
Hadir	: 11 orang dari 30 Anggota Pansus (8 Fraksi dari 10 Fraksi)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Intern Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan dibuka pada pukul 14.55 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

- A. Rapat Intern Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan **menyetujui** untuk pemilihan dan penetapan Pimpinan Pansus dilakukan secara musyawarah mufakat.
- B. Fraksi-fraksi menyampaikan usulan nama calon Pimpinan Pansus sebanyak 4 (empat) orang, sebagai berikut:
 1. Mercy Christie Barends dari Fraksi PDI Perjuangan.
 2. Edison Betaubun, SH, MH dari Fraksi Partai Golkar.
 3. Drs. Wenny Warouw dari Fraksi Partai Gerindra.
 4. H.M. Amir Uskara, M.Kes dari Fraksi PPP.

- C. Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Tata Tertib DPR RI, Pimpinan Pansus terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang Wakil Ketua.

Berdasarkan musyawarah mufakat, Rapat Intern Pansus menyepakati Susunan Pimpinan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah adalah sebagai berikut :

Ketua : **Edison Betaubun, SH, MH** dari Fraksi Partai Golkar
Wakil Ketua : **Mercy Chriesty Barends** dari Fraksi PDIP
Wakil Ketua : **Drs. Wenny Warouw** dari Fraksi Partai Gerindra
Wakil Ketua : **H.M. Amir Uskara, M.Kes** dari Fraksi PPP

- D. Wakil Ketua DPR RI/Korkesra menyerahkan Palu Sidang kepada Pimpinan Pansus terpilih dan rapat-rapat Pansus selanjutnya akan dipimpin oleh Pimpinan Pansus.

III. PENUTUP

Rapat Intern Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan ditutup pada pukul 15.20 WIB.

KETUA RAPAT,



FAHRI HAMZAH, SE
A-118